

PERATURAN DESA TIDAR KURANJI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUH IRWAN SARDI, S.Pd.I **KEPALA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022

REALISASI APBDESA 2022



Jln. Bukit Paku-Merlung KM 15

Kode Pos: 36655



Email: Pemerintahdesa.tidarkuranji93@gmail.com



KEPALA DESA DESA TIDAR KURANJI KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA DESA TIDAR KURANJI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA TIDAR KURANJI,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tidar Kuranji Tahun Anggaran 2021:
 - Bahwa Sesuai Peraturan Bupati Batang Hari nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Desa Tidar Kuranji Tahun 2021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 16);
- Surat Keputusan Guburnur Jambi Nomor 83/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2022);
- 10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- 12. Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa tingkat di Desa;
- 13. Peraturan Bupati Batang Hari nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 76);
- 15. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 77 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 77);
- Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 78);
- Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 79 Tahun 2021 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 79);

- 18. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 262 Tahun 2022 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 533 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Tertinggi dilingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Kepala Desa Tidar Kuranji Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 20. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tidar Kuranji Tahun 2022;
- 21. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIDAR KURANJI TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIDAR KURANJI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 169.855.235,00,-

b. Transfer : Rp. 2.102.046.643,00-

c. Pendapatan Lain-lain : Rp. 1.771.406,67,-

Jumlah Pendapatan Desa : Rp. 2.273.673.285,67,-



2. Belanja Desa:

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	; Rp.	925.798.760,00,-
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	724.834.000,00,-
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	192.980.000,00,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	117.677.000,00,-
e.	Bidang Penanggulangan Bencana,		

: Rp. 399.600.000,00,-Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

: Rp. 2.360.889.760,00,-Jumlah Belanja Desa

(87.216.474,33,-) : Rp. Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Desa:

a.	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	409.857.250,37,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	00,-
	Selisih Pembiayaan (a – b):	: Rp.	409.857.250,37,-
	SILPA tahun berjalan	: Rp.	322.640.776,04,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari 31 Desember; Tahun Anggaran 2022; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di

: Tidar Kuranji

pada tanggal

: 18 Januari 2023

KEPALA DESA

Diundangkan di : Tidar Kuranji

Pada Tanggal

: 18 Januari 2023

SEKRETARIS DESA TIDAR KURANJI

SOLAHUDIN, S.Pd

LEMBARAN DESA TIDAR KURANJI TAHUN 2023 NOMOR 1